



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 255 /KPTS/ IX /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL PEKANBARU - DUMAI
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru menuju Dumai, perlu dilakukan pembebasan tanah yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dimaksud, perlu dibentuk panitia pengadaan tanah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

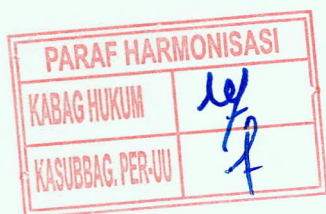
KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Riau serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Riau dan Bupati Bengkalis apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis dan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM SATU dapat membentuk Sekretariat Panitia dan Satuan Tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan dan/atau sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2011

→ BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis;
8. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Bengkalis;
9. Camat Mandau;
10. Camat Pinggir.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 295 / KPTS / IX / 2011
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2011

SUSUSNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
PEKANBARU - DUMAI DI KABUPATEN BENGKALIS

NO	N A M A	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	2.	3.	4.
1.	Drs. H. ASMARAN HASAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	Drs. H. BURHANUDDIN	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	Ir. UMAR FATHONI, M.Si	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4.	Ir. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
5.	Ir. SYAFRIL. B, MT	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
6.	Ir. MUHAMMAD AMIN, M.Eng	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
7.	Drs. H. ISMAIL, MP	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
8.	Drs. HAHOLONGAN	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	RUSLI, AMP	CAMAT MANDAU	ANGGOTA
10.	KASMARNI, S.Sos	Plt. CAMAT PINGGIR	ANGGOTA


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH